



P U T U S A N

Nomor 1228/Pdt.G/2020/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat Tempat dan Tanggal lahir Kowo Sape, 01 Juli 1984, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, Nik: 5206064107841417, tempat kediaman di Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat Tempat dan Tanggal lahir, Kowo Sape, 01 Juli 1981, umur 39 tahun, pendidikan terakhir SD, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Bima tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register perkara Nomor 1228/Pdt.G/2020/PA.Kmn., Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 03 Februari 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 274/49/II/2011 tanggal 28 Februari 2011;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Kowo Kecamatan

Halaman 1 dari 13 halaman Put. No. 1228/Pdt.G/2020/PA.Bm



Sape Kabupaten Bima selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kowo Kecamatan Sape Kabupaten Bima selama 5 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

1. anak, lahir tanggal 03-11-2011

2. anak Mania, lahir tanggal 15-02-2016, kedua orang anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

a. Tergugat suka berjudi, suka mabuk-mabukan serta suka berselingkuh;

b. Tergugat tidak mempercayai Penggugat dalam mengelola keuangan rumah

tangga;

c. Tergugat bersifat mudah marah dan ketika ada masalah sekecil saja Tergugat lalu

melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember 2018 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Kowo Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sogra Tergugat (Terhadap Penggugat ());
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan, dan kehadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dilangsungkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak ada tambahan maupun perubahan gugatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

A. Bukti Tertulis

Halaman 3 dari 13 halaman Put. No. 1228/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5206064107841417 tanggal 21 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima, telah dinazegeling dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 274/49/II/2011 tanggal 28 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sape Kabupaten Bima, telah dinazegeling dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.2;

B. Saksi saksi

1.--saksi, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan bertani, bertempat tinggal di RT.013 RW.007 Desa Buncu Kecamatan Sape Kabupaten Bima, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada awal tahun 2010 di Sape;
- c. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di orang tua Tergugat di Desa Kowo kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pengugat
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- e. Bahwa sejak tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat gampang marah, suka minum dan berjudi;
- f. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2018, Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama dan tinggal bersama orangtua Tergugat;
- g. Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat jarang berkomunikasi, tidak pernah saling mengunjungi dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 13 halaman Put. No. 1228/Pdt.G/2020/PA.Bm



h. Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.--saksi, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di RT.013 RW.007 Desa Buncu Kecamatan Sape Kabupaten Bima, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat;

a. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada awal tahun 2010 di Sape;

b. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di orang tua Tergugat di Desa Kowo kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat

c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

d. Bahwa sejak tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat gampang marah, suka minum dan berjudi;

e. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2018, Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama dan tinggal bersama orangtua Tergugat;

f. Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat jarang berkomunikasi, tidak pernah saling mengunjungi dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

g. Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerima keterangan saksi tersebut;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam setiap persidangan, maka sesuai Pasal 149 Rbg. perkara ini dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini juga sangat *relevan* dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang bunyinya sebagai berikut;

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diperintahkan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 6 dari 13 halaman Put. No. 1228/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian disebabkan sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain Tergugat suka berjudi, suka mabuk-mabukan serta suka berselingkuh, Tergugat tidak mempercayai Penggugat dalam mengelola keuangan rumah tangga, Tergugat bersifat mudah marah dan ketika ada masalah sekecil saja Tergugat lalu melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan puncaknya pada bulan Desember 2018 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Kowo Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, maka terbukti bahwa Penggugat adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa asli bukti P.2 yang berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, dan fotokopi bukti P tersebut telah dinazegeling dan cocok dengan aslinya, tidak bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan kesusilaan, maka bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal

Halaman 7 dari 13 halaman Put. No. 1228/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil, sehingga sesuai dengan Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 KUH Perdata terbukti alat bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 Februari 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sape, Kabupaten Bima yang merupakan akta otentik, dan fotokopi bukti tersebut telah dinazegeling dan cocok dengan aslinya, tidak bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan kesusilaan, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga sesuai dengan Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 KUH Perdata terbukti alat bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis Penggugat telah mengajukan 2(dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 di KUA Kecamatan Sape;
- 2) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri dan telah dikaruniai (dua) orang anak;
- 3) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat;
- 4) Bahwa sejak tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan disebabkan Tergugat gampang marah, suka minum dan berjudi;
- 5) Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2018, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang;
- 6) Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat jarang berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi, dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 13 halaman Put. No. 1228/Pdt.G/2020/PA.Bm



7) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat diatas adalah orang dekat Penggugat dan mengerti betul keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, masing-masing saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang didengar dan dilihatnya sendiri selain daripada itu semua keterangan saksi diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, telah ternyata keterangan yang disampaikan ada relevansinya dengan dalil gugatan penggugat dalam perkara *a quo*, sebagaimana dimaksud Pasal 307, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam secara formil dan materiil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan keterangannya dapat di pertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 di KUA Kecamatan Sape dan telah dikaruniai (dua) orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan disebabkan Tergugat gampang marah, suka minum dan berjudi akibatnya pada bulan Desember 2018, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang, sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat jarang berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi, dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim dapat diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "Bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi



tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus”;

Menimbang bahwa kerukunan dan keharmonisan antara suami isteri adalah suasana batiniah yang terwujud dari komitmen antara suami isteri untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Apabila komitmen untuk hidup bersama ini sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah tangga, maka suasana batiniah yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang difirmankan Allah dalam surah al Rum ayat 21 tidak akan terwujud, karena hati keduanya tidak menyatu lagi dan ikatan perkawinan sesungguhnya sudah tidak utuh lagi, sebab ikatan batin antara suami isteri itu sudah tidak ada sehingga ikatan perkawinan telah rapuh, kenyataan ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa terhadap kasus aquo Majelis Hakim sependapat dengan ahli hukum Islam, sebagaimana terdapat dalam kitab *Madza Huriyatut Zaujain* juz I halaman 83 sebagai berikut;

ولم يعد ينفع للحياة الزوجين وحيث تصيح قداختار الأسلام نظام المطلقين تضطرب معناه ان يحكم لربطة المروجة صورة من غير روح لأن الأستمرار فيها نصح ولاصاح على احد المزوجين بالمسجن الموبد وهنا تاباه روح المعدلة

Artinya : *Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan;*

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah diupayakan untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dinilai sebagai sikap tidak senangnya Penggugat kepada Tergugat dan karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li Syaikh al Majdi* yang berbunyi;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya; "Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, jika salah satu pihak telah menyatakan tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, maka telah terdapat cukup alasan untuk tidak mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, dan ternyata dalam perkara aquo terbukti suami maupun isteri sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah sangat sulit untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, oleh karena itu yang Majelis Hakim mengambil alih pendapat sebagai pertimbangan atas Teori Hukum Islam dalam kitab *Al Qawa'id Al Fiqhiyyah Li Syekh Muhammad Halim Al 'Utsaimin* pada halaman 2 yang berbunyi sebagai berikut:

يرتكب أخف الضررين لإتقأ أشدهما

Artinya: "bahaya (*mudharat*) yang lebih ringan di antara dua mudharat bisa dilakukan (*prioritas*) demi menjaga mudharat yang lebih besar".

Menimbang, bahwa berdasarkan Teori Hukum Islam tersebut di atas, untuk menghindari kemudlaratan yang lebih besar sebagaimana dalam kasus ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak yang berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (*masalahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perceraian.

Halaman 11 dari 13 halaman Put. No. 1228/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim sependapat pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999 yang mengandung abstraksi hukum "bahwa bilamana perselisihan antara suami istri terbukti dan didukung pula oleh tidak berhasilnya usaha perdamaian yang dilakukan oleh Mediator maupun Majelis Hakim, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis gugatan Penggugat tersebut, haruslah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan beralasan sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. 149 Rbg maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 12 dari 13 halaman Put. No. 1228/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat () Terhadap Penggugat ();
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1442 Hijriah, oleh Burhannudin Iskak, S.Ag.,SH.,MH., sebagai Ketua Majelis, Uswatun Hasanah, S.H.I., dan Syahrul Alim, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Dra. Nurkhairiyah** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Burhannudin Iskak, S.Ag.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Uswatun Hasanah, SHI

Syahrul Alim, SHI

Panitera Pengganti

Dra. Nurkhairiyah

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 450.000,00
4. PNPB Panggilan: Rp 20.000,00

Halaman 13 dari 13 halaman Put. No. 1228/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp 10.000,00

6. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)